

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha dibidang pemberian jasa profesional yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi para akuntan publik dalam memberikan jasanya (Sukrisno Agoes,2017:71). Fungsi Kantor Akuntan Publik diantaranya adalah sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reuiu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya, selain jasa asurans, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 5, pasal 3 Tahun 2011). Namun dalam faktanya, masih ditemukan beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat memberi layanan jasa audit yang berkualitas dirasa belum optimal dan belum memenuhi harapan para pengguna jasa, hal itu terbukti bahwa masih marak terjadinya skandal keuangan yang sedikit banyak melibatkan praktisi akuntan publik dan berakibat kepada para pengguna jasa audit yang akhirnya meragukan integritas seorang Akuntan Publik (Mathius Tandiontong, 2016:3).

Akuntan publik yang notabene-nya memiliki peran penting dalam dunia bisnis justru saat ini disebut sebagai pelanggeng adanya pelanggaran etis, selain

itu juga disebutsebut sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak manajemen sebagai pemilik modal (Harahap dalam Nasirwan, 2011). Yang dimana hal tersebut tidak sepatutnya terjadi dikarenakan seorang akuntan publik ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak sematamata bekerja untuk kepentingan pihak manajemen saja, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan audit tersebut (Wati Aris Astuti & Fifit Resa, 2017).

Profesi Akuntan Publik masih mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak dan kalangan, tidak dipungkiri bahwa hubungan antara akuntan publik dengan entitas atau klien merupakan suatu hubungan yang dilematis. Disatu sisi akuntan publik menyediakan jasa dan melayani kepentingan klien berdasarkan kontrak yang telah disepakati dan menerima pembayaran oleh entitas atau klien yang bersangkutan, tetapi di lain sisi Akuntan Publik dalam menjalankan tugas profesinya dituntut untuk bertindak secara profesional dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan menjunjung tinggi praktik secara adil serta memiliki sikap independen karena hasil auditing salah satunya sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor (Ely Suhayati, 2016). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa profesi akuntan publik atau auditor merupakan akuntan independen yang berperan atas jasa-jasanya yang berdasar kepada suatu pembayaran tertentu (Mathius Tandiontong, 2016:27).

Akuntan publik memiliki fungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan atau entitas yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang

disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Ariviana dan Haryanto, 2014). Seorang akuntan publik bertugas untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan sesuai standar umum yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Meskipun perusahaan diharuskan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, namun pada nyata nya terdapat beberapa perusahaan dalam membuat laporan keuangan tidak sepenuhnya jujur dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga perusahaan seringkali mempengaruhi akuntan publik untuk memberikan opini audit dalam sebuah laporan keuangan perusahaan (A.A.Eka Darmayanthi & Made Gede Wirakusuma, 2017).

Seorang akuntan publik dinilai bekerja secara profesional apabila ia telah berpedoman pada standar audit yang berlaku dan etika profesi yang telah diatur, maka dari itu, seorang akuntan publik dituntut untuk selalu mematuhi standar audit dan mematuhi kode etik profesi yang mengatur mengenai perilaku seorang auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dalam suatu perusahaan, kode etik mengatur prinsip mengenai tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, independensi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya, sehingga hal itu dapat menciptakan suatu kinerja auditor yang baik dan berkualitas (Mulyadi,2017: 54-60).

Kinerja Auditor merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dengan kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan bersama dalam

menjalankan tugasnya sesuai dengan komitmen, kemampuan, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (I Gusti Agung Rai, 2010:40). Kinerja auditor dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh suatu kelompok atau organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja sebuah organisasi. Untuk mendapatkan mutu kinerja auditor yang baik maka auditor harus bekerja sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal lain yang dapat menunjang kinerja auditor dilihat dari kurun waktu pengerjaan yang telah ditetapkan, maka dari itu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara keseluruhan selalu didasari oleh kemampuan, keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor (Regina Amandani & Wirakusuma, 2017).

Sering kali auditor sebagai profesi yang independen dan dipercaya masyarakat menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di lingkungan masyarakat mengenai eksistensi kinerjanya dalam pemeriksaan laporan keuangan dan menilai suatu laporan keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan maraknya fenomena mengenai kinerja auditor yang mulai tidak optimal bahkan menurun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sebagai *auditee*. Masalah yang terjadi berkenaan dengan kinerja auditor salah satunya diungkap oleh Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto. Hadiyanto mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pembekuan izin akuntan publik Ben Ardi, CPA selama 6 bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari PPPK terhadap Akuntan Publik yang bersangkutan yang

berasal dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, disimpulkan bahwa Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) –SPAP dan kode etik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk. Ketidakpatuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yaitu mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Hadiyanto,2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada auditor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan bukti bahwa masih terdapat auditor yang berkinerja kurang baik di Indonesia dikarenakan tidak tercapainya suatu komitmen auditor terhadap profesinya, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan sebuah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dengan kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan bersama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan, tanggung jawab dan komitmen yang diberikan kepadanya (I Gusti Agung Rai,2010:40). Ketika seorang auditor sudah berkomitmen dengan pekerjaannya dan jasa yang diberikan, maka ia harus pula mematuhi dan melaksanakan semua aturan dan kode etik yang berlaku (Nalendra, 2016). Oleh karena itu untuk menunjang kinerja auditor menjadi lebih baik, maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut, yaitu dimulai dengan menanamkan sikap mental independen yang tinggi dan baik sebagai benteng diri agar tidak terjadinya penyimpangan yang mungkin

saja dilakukan auditor dan merujuk kepada runtuhnya suatu sikap independensi yang telah dibangun.

Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak dipengaruhi oleh siapapun dan tidak memihak kepada siapapun, selain itu, pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan sikap independensi dalam fakta (*In fact*), maupun dalam penampilan (*in appearance*) (SPKN, 2017:16). Disamping itu, auditor tidak hanya mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia juga harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 2017:27).

Tidak sedikit skandal atau permasalahan yang telah terjadi di lingkungan akuntan publik, yang dimana hal itu semakin membuktikan bahwa mungkin tidak hanya dorongan dari dalam diri akuntan saja yang membuat penyimpangan perilaku akuntan, melainkan juga di dukung dengan adanya dorongan kuat dari lingkungan eksternal yang tidak kondusif (Ratna Anggraini, Unti Ludigdo, M. Achsin, 2017). Maka dari itu, independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan suatu faktor penting untuk menilai mutu jasa audit (A.A.Eka Darmayanthi & Made Gede Wirakusuma, 2017). Selain itu di dalam profesi sebagai akuntan publik, independensi juga dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit dan juga dalam penerbitan opini audit (Randal J. Elder, 2015:74).

Faktor melemahnya sikap independensi yang dimiliki akuntan publik bukanlah hal satu-satunya yang dapat mempengaruhi kinerja auditor, adapun faktor situasional lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor yaitu integritas auditor.

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan keputusan yang andal bagi pengambilan keputusan, sehingga kualitas audit akan menjadi baik begitupun dengan kinerja yang akan menjadi baik pula (Erina et al,2012). Selain itu, integritas juga mengharuskan auditor untuk bersikap terusterang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip, maka dari itu, di dalam menjalankan tugasnya auditor diharapkan dapat mempertahankan sikap integritas dan obyektifitasnya karena dengan mempertahankan integritasnya, auditor akan bertindak jujur dan tegas dalam setiap pemeriksaan dan dalam pemberian opini yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor (Sukrisno Agoes, 2017:72).

Seringkali auditor atau akuntan publik mengalami dilema etis yang melibatkan nilai-nilai yang bertentangan dengan standar etika profesi yang akhirnya melunturkan prinsip etis yang seharusnya diimban, salah satunya ialah mengenai prinsip integritas, integritas menjadi salah satu prinsip etis yang utama dan wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap auditor dalam menjalankan profesinya (Ratna Anggraini, Unti Ludigdo, M. Achsin, 2017). Auditor harus

selalu berterus terang dan jujur serta harus melakukan praktik secara adil dan sebenarnya dalam hubungan profesional mereka, agar mendapatkan kinerja yang optimal (Alvin. A. Arens,2012:71). Semakin tinggi integritas yang dimiliki seorang auditor maka hal itu akan meningkatkan kualitas audit serta meningkatkan mutu kinerja auditor itu sendiri (M. Riduan Abdillah Hasnan Ash-Shiddieqy, dan Gusti Azizussalam, 2019).

Seperti yang kita ketahui bahwa seorang auditor dituntut untuk selalu mempertahankan sikap mental independen dalam setiap penugasannya untuk menciptakan mutu kinerja auditor yang baik, namun berdasarkan fakta yang ditemui, masih kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam pemberian jasa-jasanya terhadap para *auditee*. Hal ini serupa dengan ditemukannya kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik yang mengindikasikan mutu kinerja seorang auditor kurang baik dikarenakan lemahnya sikap mental independen yang dimiliki akuntan publik. Kasus ini terjadi pada Kantor Akuntan Publik PwC Indonesia yang ikut diperiksa karena keterlibatannya dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Hadiyanto, memaparkan bahwa diketahui akuntan publik PwC telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tahun 2017, angka yang disajikan pada laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi komprehensif sudah dinyatakan berdasarkan SAK (Audited) dan hasil audit tersebut baru ditandatangani tanggal 29 Juni 2018, namun pada 10 Oktober 2018 Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan sebesar Rp 802 Milyar. Kasus gagal bayar Jiwasraya ini membuat publik mempertanyakan kredibilitas Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang mengaudit hasil laporan keuangan perseroan tersebut, hal itu terjadi dikarenakan pada tahun 2017 perusahaan telah mempengaruhi Akuntan Publik PwC untuk melakukan tindak pemolesan terhadap laporan keuangan perusahaan dengan imbalan tertentu, yang selanjutnya akuntan publik tersebut pun menyetujui permintaan perusahaan dan secara tidak langsung Akuntan Publik yang bersangkutan menunjukkan kinerjanya sebagai auditor yang belum sepenuhnya baik (Hadiyanto, 2019).

Sebelumnya, Ekonom senior Rizal Ramli sempat meminta pemerintah memeriksa Kantor Akuntan Publik *PricewaterhouseCoopers* (PwC), pasalnya, Rizal sudah mencium audit keuangan yang dilakukan PwC terhadap Jiwasraya dalam memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan pada kenyataannya. (kompas.com, 2020). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa independensi merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak kepada siapapun. Begitu juga dalam pemeriksaan audit, pemeriksa diperkenankan memeriksa dengan objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan

sikap independensi dalam fakta (*In fact*), maupun dalam penampilan (*in appearance*) (SPKN,2017 : 16).

Adapun ditemukan nya fenomena terjadi pada KAP Delloitte Indonesia. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo (2018) menyatakan bahwa KAP Deloitte yang merupakan anggota *The Big Four* memberikan pelayanan dan kepercayaan publik dengan akuntan publik yang dipercaya memiliki integritas tinggi dan baik, namun terdapat Akuntan Publik yang merupakan entitas KAP Deloitte yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang melanggar kode etik profesi akuntan publik dikarenakan tidak jujur dalam memberikan opini audit ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ pada hasil audit laporan keuangan tahunan SNP Finance yang dimana hal itu tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, hal tersebut dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang mengindikasikan bahwa SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya secara signifikan dan menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Sehingga melanggar POJK Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, pelanggaran berat yang dimaksud ialah tindakan pemalsuan data diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance dan gagal dideteksi oleh auditor sehingga membuat kinerja audit tersebut belum sepenuhnya baik atau diragukan, dengan terjadi nya hal tersebut maka auditor tersebut dikenakan sanksi pembatasan pemberian jasa audit (tirto.id,2018). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan integritas seorang auditor mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang

dalam menjalankan profesinya. Selain itu integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip (Sukrisno Agoes, 2017:6).

Hal itu mengakibatkan nama baik kantor akuntan publik beserta nama baik akuntan publik dipertaruhkan, pasalnya, integritas merupakan salah satu prinsip penting yang harus dimiliki seorang akuntan publik dan menjadi modal utama dalam memberikan jasa dalam profesinya agar kredibilitas Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai baik di mata masyarakat. Kepercayaan publik sendiri dapat diperoleh jika para akuntan publik memiliki kapasitas untuk menumbuhkan kepercayaan publik dengan cara memberikan jasa audit dan opini audit yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin baik kinerja auditor yang dihasilkan. Hal ini seperti yang telah dinyatakan oleh penelitian I Putu Parta Yadnya (2017) yang menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islana Andalucia Hartoyo (2020) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang dibuktikan oleh penelitian Sri Dewi Anggadini & Umi Kulsum (2020) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Set Asmapane dan Musviyanti (2020) yang menyebutkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan uraian teori, fenomena, dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“PENERAPAN INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kasus kinerja auditor yang kurang baik dari KAP PwC dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dipengaruhi oleh perusahaan untuk melakukan tindak pemolesan terhadap laporan keuangan perusahaan dengan imbalan tertentu.
- 2) Terdapat kasus kinerja auditor dari KAP Satrio Bing Eny-Deloitte Indonesia yang diragukan oleh Kementerian Keuangan dikarenakan auditor tidak memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, hal ini disebabkan auditor yang tidak jujur dan berterus terang terhadap opini yang dinyatakan, sehingga Akuntan Publik tersebut dikenakan sanksi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar penerapan independensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
- 2) Seberapa besar penerapan integritas auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan memperoleh pemahaman mengenai seberapa berpengaruh nya penerapan independensi seorang auditor dan integritas auditor terhadap kinerja auditor yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan memperoleh pemahaman mengenai seberapa berpengaruh penerapan independensi terhadap Kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memperoleh pemahaman mengenai seberapa berpengaruh penerapan integritas auditor terhadap Kinerja auditor.

1.5 Batasan Masalah

Fenomena penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan fenomena umum yaitu pada Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di Jakarta, sedangkan peneliti akan melakukan *research* atau penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan wabah virus Covid-19 yang

belum selesai. Oleh karena itu, untuk saat ini belum memungkinkan untuk mencari fenomena khusus yang terjadi di Kota Bandung. Selanjutnya penyebaran kuesioner dilakukan secara bertahap mengikuti peraturan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus mata rantai Covid-19.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekaran dan Roger Rougie (2016:5-6) ialah kegunaan suatu penelitian dapat membantu dalam memecahkan masalah yang terjadi dan memberikan solusi yang tepat, serta dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang ada. Kegunaan penelitian dibedakan menjadi 2 dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dengan adanya laporan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi Kantor Akuntan Publik dan dapat menjadi bahan kajian evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik itu sendiri.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat menerapkan pengetahuan ilmu audit yang sudah ditempuh pada waktu perkuliahan. Dalam melakukan penelitian tersebut peneliti dapat menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi dalam penerapan independensi dan integritas auditor yang belum diterapkan dengan baik dan dapat mempengaruhi mutu Kinerja Auditor.

1.6.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan auditing yaitu mengenai kinerja auditor yang dipengaruhi oleh Independensi dan Integritas Auditor.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menyumbang ide serta pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini digunakan untuk mendukung teori dan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.